Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika
Vol. 4 No. 2 Maret 2026
e-ISSN :2988-0440 dan p-ISSN :2988-0491, Hal 35-43
DOI: https://doi.org/10.51903/bersatu.v4i2.1630

Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun di Kabupaten Kulon Progo: Komposisi Anggaran APBD dan Peran PAD

Handayani[1], Muhammad Ivan[2]

[1-2]Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Indonesia

Alamat: Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat

Korespondensi penulis: : hnda28@gmail.com[1]

Abstract. *The 13-Year Compulsory Education Policy (Early Childhood Education–Senior High School) began to be implemented nationally in 2025. Kulon Progo Regency has prepared several supporting programs, including the "12-Year Compulsory Education" vision (2011–2016), mandatory early childhood education (PAUD) since 2020, scholarships for elementary and junior secondary students, regional school operational assistance (BOS Daerah), and school rehabilitation programs. This descriptive qualitative study evaluates the implementation of this policy in Kulon Progo through interviews with local government officials and analysis of public policy documents. The main findings indicate that although the allocation for education spending in the regional budget (APBD) is relatively high (more than 25%), the majority of this budget (around 80–85%) is absorbed by teachers' salaries and allowances, leaving only 15–20% for educational service programs. The contribution of locally generated revenue (PAD) to education financing is very limited (around 19.8% of total regional revenue). Alternative funding mechanisms, such as corporate social responsibility (CSR), Baznas scholarships, and regional BOS funds, have been utilized. Access to secondary education in Kulon Progo is relatively good (Net Enrollment Rate/APM of 89% for junior secondary and 82% for senior secondary in 2020), but sustainability risks remain if financing is insufficient. The study recommends strengthening local regulations, improving budget transparency, and developing creative fiscal strategies to support the sustainability of the 13-Year Compulsory Education policy.*

Keywords: *13-Year Compulsory Education, Education Expenditure, Regional Budget (APBD), Local Own-Source Revenue (PAD).*

Abstrak. *Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun (PAUD–SMA) mulai diterapkan secara nasional pada 2025. Kabupaten Kulon Progo telah mempersiapkan beberapa program pendukung, seperti visi "Wajib Belajar 12 Tahun" (2011–2016), wajib PAUD sejak 2020, beasiswa SD/SMP, BOS Daerah, dan rehabilitasi sekolah. Studi deskriptif-kualitatif ini mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut di Kulon Progo melalui wawancara pejabat daerah dan analisis dokumen publik. Temuan utama menunjukkan bahwa meski alokasi belanja pendidikan di APBD relatif tinggi (>25%), mayoritas anggaran tersebut (sekitar 80–85%) terserap untuk gaji/tunjangan guru sehingga alokasi program layanan hanya 15–20%. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pendidikan sangat terbatas (sekitar 19,8% dari total pendapatan daerah). Mekanisme pendanaan alternatif (CSR perusahaan, beasiswa Baznas, BOS Daerah) telah diupayakan. Akses pendidikan menengah di Kulon Progo relatif baik (APM SMP 89%, SMA 82% pada 2020), namun berisiko jika pembiayaan tidak memadai. Rekomendasi meliputi penguatan regulasi lokal, transparansi anggaran, dan strategi fiskal kreatif untuk mendukung keberlanjutan Wajib Belajar 13 Tahun.*

Kata kunci: *Wajib Belajar 13 Tahun, Belanja Pendidikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah.*

Received Februari 2, 2026; Revised Februari 9, 2026; Accepted Maret 30, 2026
Handayani[1]: hnda28@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemerintah telah menetapkan bahwa Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun sebagai program prioritas nasional dan hal ini juga telah tertuang pada RPJMN 2025-2029. Fokus utama satu tahun pra SD dan 12 pendidikan dasar-menengah untuk mengatasi angka Anak Tidak Sekolah (ATS) nasional yang masih tinggi sebesar 4,3 juta anak (kemenkopmk.go.id, 2025).

Kebijakan wajib belajar 13 tahun (satu tahun PAUD ditambah 12 tahun pendidikan wajib) resmi diselenggarakan secara nasional mulai tahun 2025. Kebijakan ini dilatarbelakangi amanat konstitusi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2029, yang mendorong perluasan akses pendidikan hingga tingkat SMA. Pemerintah pusat telah memproyeksikan kebutuhan pendanaan besar; Misalnya, Mendikbud usul tambahan anggaran sekitar Rp71,11 triliun untuk mendukung program PAUD–SMA.

Di tingkat daerah, penerapan Wajib Belajar 13 Tahun memerlukan alokasi anggaran cukup dan sinkronisasi program. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mewajibkan alokasi minimal 20% dari APBD untuk pendidikan, untuk menjamin keberlanjutan program wajib belajar. Faktor pendanaan menjadi krusial karena kekurangan anggaran dapat menghambat penyediaan sarana-prasarana sekolah dan bantuan siswa kurang mampu. Oleh karena itu, penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun di Kulon Progo dengan fokus pada alokasi APBD dan kontribusi PAD.

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo menyampakan bahwa wajib Belajar 1 Tahun Pra sekolah merupakan kebijakan yang memastikan bahwa setiap anak yang berusia 5 - 6 Tahun wajib mendapatkan akses dan turut berpartisipasi dalam satuan PAUD yang berutu sebelum mereka memasuki jenjang Sekolah Dasar (Dinas Pendidikan Kulon Progo, 2025). Komitmen juga berlanjut di tingkat provinsi, juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama untuk menunjukkan dukungan pada program wajib belajar 13 tahun. Komitmen ditandatangani oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Ibu PAUD DIY, GKBRAA Paku Alam, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan DIY, Bambang Hadi Waluyo, Dinas Dikpora D.I Yogyakarta serta 20 pihak lainnya (Humas DIY, 2025).

Visi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten memberikan dukungan pada penyelenggaraan PAUD selayaknya menjadi awal dari intervensi langsung agar semua anak yang akan memasuki jenjang SD dapat mengikuti PAUD. Salah satu tantangan besar ada pada anggaran daerah yang belum sepenuhnya mendukung PAUD dan jenjang pendidikan setelahnya. Kerja sama antar pemerintah daerah dan swasta serta keberlanjutan program wajib belajar 13 tahun.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah daerah (Dinas Pendidikan, Bappeda, dll) di Kabupaten Kulon Progo. Data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan publik, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020–2025 Kabupaten Kulon Progo, Peraturan Daerah, serta laporan statistik pendidikan. Wawancara dan dokumen tersebut dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola implementasi kebijakan, komposisi anggaran, peran PAD, tantangan fiskal, mekanisme pembiayaan alternatif, serta dampak awal kebijakan terhadap akses pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Awal Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun di Kulon Progo

Dalam Kabinet Merat Putih, Kemendikdasmen memiliki visi yakni “pendidikan bermutu untuk semua” yang telah dirumuskan berdasarkan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dari mulai sejak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai Pendidikan Tinggi. Kebijakan Wajib Belajar telah berkembang dari 9 tahun menjadi 12 tahun dan sekarang 13 tahun (paudpedia.com, 2025).

Wajib belajar 13 tahun menjadi program prioritas nasional pada RPJMN 2025-2029, dimana Wajib Belajar 1 tahun Pendidikan Prasekolah, 9 tahun Pendidikan Dasar, dan 3 tahun Pendidikan Menengah termasuk di dalamnya. RPJPN serta RPJMN yang dikeluarkan oleh BAPPENAS secara tegas menyebutkan pentingnya menjadikan PAUD

sebagai fokus utama dari pembangunan negara. 'Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah' merupakan kebijakan yang memastikan bahwa setiap anak yang berusia 5 - 6 tahun wajib mendapatkan akses dan turut berpartisipasi dalam satuan PAUD yang bermutu sebelum mereka memasuki jenjang Sekolah Dasar (SD).

Secara nasional, program Wajib Belajar 13 Tahun mencakup pendidikan PAUD (1 tahun), SD (6 tahun), SMP (3 tahun), dan SMA/SMK (3 tahun) bagi usia 5–18 tahun. Meskipun kebijakan pusat baru berlaku 2025, Kulon Progo telah menyiapkan fondasi sejak lama. Kabupaten ini memiliki visi "Menuntaskan Wajib Belajar 12 Tahun" (2011–2016) dan meluncurkan program wajib PAUD mulai 2020. Program pendukung lain yang berjalan antara lain beasiswa lokal untuk siswa SD/SMP, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah, serta rehabilitasi/pembangunan sekolah. Belum ada program khusus untuk jenjang SMA/SMK karena kebijakan masih dalam tahap awal implementasi. Sinkronisasi dengan kebijakan pusat dilakukan melalui penyesuaian program daerah, termasuk penguatan PAUD, pendidikan karakter, dan perpaduan sumber dana pusat dan daerah. Pihak daerah juga merencanakan percepatan penyusunan regulasi lokal untuk mendukung Wajib Belajar 13 Tahun (misalnya perda/perbup khusus) dan memperkuat koordinasi antar-OPD.

Penelitian yang dilakukan oleh Awaliah, 2024; Haliza, 2025 mengafirmasi kondisi bahwa implementasi program tidak merata dan kadang kurang selaras dengan arahan pusat. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah belum optimal, menyebabkan ketimpangan dan perbedaan signifikan dalam pelaksanaan kebijakan di tiap wilayah, sehingga mengungkapkan bahwa Implementasi wajib belajar 13 tahun menghadapi tantangan besar di jenjang PAUD, terutama di daerah 3T. Fakta di lapangan mencatat bahwa banyak wilayah masih kekurangan infrastruktur, seperti bangunan, sarana bermain edukatif, dan akses transportasi. Bukan hanya itu, ada daerah yang belum memiliki lembaga PAUD sama sekali, sehingga anak usia dini kehilangan kesempatan penting dalam pembentukan karakter dan kemampuan dasar.

Regulasi Daerah Terkait Pendidikan Menengah

Hingga studi ini dilakukan, belum ada peraturan daerah (Perda/Perbup) khusus yang secara eksplisit mengatur Wajib Belajar 13 Tahun di Kulon Progo. Yang ada saat ini adalah peraturan tentang pendidikan karakter dan tata kelola umum pendidikan,

misalnya Perda No.11/2022 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter, Perbup No. 65/2017 (Penguatan Pendidikan Karakter), dan Perbup No.70/2021 (Pendidikan Karakter Berbasis Budaya). Regulator lokal masih perlu mengembangkan perda/perbup yang memasukkan komponen pembiayaan, sanksi, dan pemantauan khusus Wajib Belajar 13 Tahun. Koordinasi lintas OPD (Pendidikan, Bappeda, Sosial, dll.) juga perlu ditingkatkan untuk integrasi program PAUD, pendidikan menengah, dan penanggulangan putus sekolah. Komitmen politik kepala daerah dan DPRD terlihat cukup kuat (riwayat komitmen era "Wajib Belajar 13 Tahun"), namun dukungan spesifik anggaran untuk Wajib Belajar 13 Tahun masih baru dalam perencanaan daerah.

Komposisi Anggaran APBD (2020–2025) dan Proporsi Belanja Pendidikan Kulon Progo relatif mengalokasikan porsi besar pada belanja pendidikan. Menurut pejabat daerah, porsi belanja pendidikan mencapai lebih dari 25,58% dari APBD (Kemendikdasmen, 2024). Data RAPBD 2026 menunjukkan alokasi pendidikan Rp353,2 miliar, yaitu 23,26% dari total belanja daerah sebesar Rp1,518 triliun (HarianJogja, 2025). Tahun sebelumnya alokasi pendidikan lebih tinggi (Rp537 miliar atau 30,94% APBD 2025). Secara keseluruhan, alokasi tersebut sudah memenuhi ketentuan minimal 20% UU Pemerintahan Daerah, namun sebagian besar dibelanjakan untuk pengeluaran rutin. Sebagian besar anggaran pendidikan diperuntukkan bagi belanja pegawai. Sebagai ilustrasi, dari total anggaran Disdikpora 2026 sebesar Rp292,4 miliar, sebesar Rp246,5 miliar (=84%) dialokasikan untuk gaji, tunjangan, dan operasional rutin. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang menyebutkan bahwa "hampir 80–85% anggaran pendidikan terserap untuk Gaji dan Tunjangan Guru", sehingga hanya sekitar 15–20% sisanya untuk kegiatan pelayanan atau program pendidikan. Dengan kata lain, meski porsi belanja pendidikan tinggi, ruang gerak anggaran untuk program peningkatan akses (misalnya beasiswa, infrastruktur) relatif terbatas.

Peran dan Porsi PAD dalam Program Pendidikan

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendanaan pendidikan menengah di Kulon Progo tergolong sangat kecil. Secara umum, urusan pendidikan penduduk di daerah ini masih didanai dari transfer pusat (DAK Fisik/Non-Fisik, Dana Alokasi Umum). Data APBD 2026 menunjukkan PAD Kulon Progo hanya 19,8% dari total penerimaan daerah. Dari struktur ini, sumbangan PAD untuk belanja pendidikan bisa

dibilang minimal. Kebijakan daerah belum membentuk dana pendidikan khusus dari PAD atau instrumen fiskal lokal yang signifikan. Wawancara menyatakan bahwa "kontribusi PAD sangat minim" untuk pendanaan urusan pendidikan karena masih mengandalkan dana transfer pusat. Dengan PAD yang relatif kecil, Kabupaten Kulon Progo perlu mengoptimalisasi setiap rupiah PAD yang ada dan memperbaiki sistem pengelolaan pendapatan daerah agar dapat menyediakan lebih banyak dana lokal untuk pendidikan.

Tantangan Fiskal dan Kebijakan Daerah

Kulon Progo menghadapi beberapa tantangan fiskal dalam membiayai pendidikan menengah. Pertama, PAD yang terbatas (hanya 19,8% dari pendapatan daerah) dan defisit APBD 2024 (sekitar Rp113 miliar) menunjukkan tekanan keuangan daerah. Hal ini membatasi ruang anggaran untuk program baru seperti Wajib Belajar 13 Tahun. Kedua, porsi anggaran gaji/guru yang sangat tinggi (80–85%) menyisakan sedikit fleksibilitas untuk program layanan dan infrastruktur. Ketiga, belum adanya alokasi anggaran khusus untuk Wajib Belajar 13 Tahun membuat intervensi lebih sulit teridentifikasi. Dari sisi perencanaan, daerah juga menghadapi kendala kurangnya data akurat tentang jumlah anak putus sekolah dan target ambisius tanpa sinergi program lain. Aspek politik anggaran relatif mendukung, namun stabilitas alokasi jangka panjang rentan jika kepemimpinan berganti. Secara keseluruhan, tantangan fiskal ini dapat menghambat penyediaan beasiswa, subsidi transportasi, dan fasilitas pendidikan yang diperlukan untuk memfasilitasi program wajib belajar lanjutan.

Mekanisme Pembiayaan Alternatif

Untuk mengatasi keterbatasan dana daerah, Kulon Progo telah mengeksplorasi sumber pembiayaan alternatif. Mekanisme tersebut antara lain program kemitraan dan CSR perusahaan, serta peran lembaga sosial keagamaan. Misalnya, Baznas daerah memiliki program *SiabazKU* yang memberikan beasiswa bagi siswa SD dan SMP kurang mampu. Dana BOS Daerah dialokasikan untuk sekolah negeri (TK, SD, SMP) sebagai tambahan BOS pusat. Sejumlah perusahaan di Kulon Progo juga menyalurkan dana CSR untuk pendidikan. Contohnya, PT Angkasa Pura I (bandara YIA) menyalurkan program TJSL berupa bantuan senilai Rp80 juta kepada lima sekolah untuk perbaikan sarana prasarana. Selain itu, Dinas Pendidikan bekerja sama dengan perguruan tinggi (misalnya UNY) untuk pelatihan guru dan pengembangan kurikulum. Meskipun demikian,

kontribusi CSR dan donasi swasta masih bersifat insidental dan belum terstruktur dalam kebijakan anggaran daerah. Kepala Dinas menekankan perlunya penguatan kemitraan multipihak dan transparansi penggunaan dana luar tersebut. Secara keseluruhan, kombinasi dana pusat (BOS, DAK), alokasi APBD, dan inisiatif lokal (beasiswa, CSR) menjadi pilar pendanaan wajib belajar 13 tahun di Kulon Progo.

Dampak Awal terhadap Akses dan Partisipasi Pendidikan

Karena kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun baru mulai diterapkan, dampak kuantitatifnya terhadap akses dan partisipasi belum banyak terukur. Wawancara menyebutkan bahwa angka partisipasi sekolah (APS) dan melanjutkan (AM) jenjang menengah masih dalam tahap surveilans awal. Sebagai gambaran, berdasarkan data BPS 2020, APS di Kulon Progo sudah sangat tinggi untuk jenjang dasar (99%) dan menengah pertama (98%), sementara APS jenjang usia 16–18 tahun (SMA) sekitar 88,5%. Angka partisipasi murni (APM) 2020 di Kulon Progo tercatat sekitar 89,46% untuk SMP dan 82,22% untuk SMA. Ini menunjukkan terdapat potensi 10–18% populasi usia sekolah menengah yang belum sekolah tepat waktu. Implementasi Wajib Belajar 13 Tahun diharapkan dapat mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan APM, terutama jenjang SMA. Namun, realisasinya akan bergantung pada keberlanjutan pendanaan dan dukungan sosial. Indikator dampak seperti APS/APM ke depan perlu dipantau secara berkala, termasuk pemantauan lokasi dan status sosial ekonomi siswa, agar penanganan anak putus sekolah menjadi lebih tepat sasaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyoroti dinamika pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun di Kabupaten Kulon Progo khususnya terkait anggaran dan pendanaan. Rangkuman temuan utama adalah sebagai berikut:

1. Progra Wajib Belajar 13 Tahun baru mulai digulirkan secara formal, namun Kulon Progo telah memulai langkah awal (PAUD wajib, beasiswa, BOS Daerah, dsb).
2. Regulais lokal belum spesifik untuk Wajib Belajar 13 Tahun, sehingga perlu penguatan perda/perbup agar mencakup pendanaan, sanksi, dan mekanisme monitoring.

3. Komposisi APBD Kulon Progo menunjukkan alokasi pendidikan yang tinggi (>25% APBD), tetapi sebagian besar untuk belanja pegawai.
4. Kontrubusi PAD untuk pendidikan sangat terbatas (19,8%), menandakan ketergantungan pada transfer pusat.
5. Upaya pembiayaan alternatif melalui CSR, Baznas, dan BOS Daerah telah berjalan tetapi perlu diintegrasikan lebih baik.
6. Akses pendidikan mengengah Kulon Progo relatif baik (APM SMO 89,46%, SMA 82,22% pada 2020), namun peningkatan lebih lanjut memerlukan dukungan dana dan kebijakan yang kuat.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan:

1. Penguatan Regulasi Daerah: Penyusunan Perda/Perbup Wajib Belajar 13 Tahun yang memuat ketentuan anggaran pendidikan minimal, skema sanksi, dan indikator pemantauan.
2. Transparansi dan Akuntabilitas Fiskal: Publikasi alokasi dan realisasi anggaran pendidikan agar masyarakat dapat memantau efektivitas penggunaan dana (termasuk dana BOS dan CSR).
3. Optimalisasi PAD: Upaya peningkatan penerimaan asli daerah (misalnya melalui digitalisasi pajak/retribusi) untuk menambah sumber pembiayaan pendidikan.
4. Strategi Pembiayaan Kreatif: Pengembangan dana abadi pendidikan daerah, program kemitraan multi-pihak (swasta dan LSM), serta pendayagunaan teknologi (MIS Pendidikan) untuk efisiensi anggaran.
5. Fokus Inklusivitas: Pemberian beasiswa dan subsidi bagi keluarga kurang mampu, serta perhatian khusus pada wilayah terpencil agar target wajib belajar 13 tahun dapat tercapai merata. Dengan regulasi yang lebih kuat, manajemen keuangan yang transparan, dan kebijakan daerah yang inovatif, Kabupaten Kulon Progo dapat mendukung penuh pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun demi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

DAFTAR REFERENSI

Awaliah, M. U., Dewi, R. K., & Nabilla, A. R. (2024). Implementasi manajemen sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini di daerah 3T. *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, *8*, 32337–32343.

Haliza, S. N., & Iriani. (2025). Desentralisasi pendidikan dan pembiayaan: Peran pemerintah daerah dalam menjamin akses dan modal. *Jurnal Pendidikan*, *3*(2).

HarianJogja, "Alokasi Pendidikan di RAPBD Kulonprogo 2026 Mencapai Rp353 Miliar", 12 September 2025, https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/09/12/514/1227781/alokasi-pendidikan-di-rapbd-kulonprogo-2026-mencapai-rp353-miliar#:~:text=Harianjogja,Kulonprogo%202026%20sebesar%20Rp1%2C518%20triliun.

Instagram. (2025). *Postingan Instagram terkait kebijakan/program pendidikan*. https://www.instagram.com/p/DPOApTbEbEY/

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2025). *Kemenko PMK dorong percepatan program wajib belajar 13 tahun*. https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-dorong-percepatan-program-wajib-belajar-13-tahun

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2025). *Program prioritas: Wajib belajar 13 tahun*. PAUDPedia. https://paudpedia.kemendikdasmen.go.id/program-prioritas/wajar-13-tahun

Kemendikdasmen, "Kemendikbudristek Bersama Komisi X DPR RI Tinjau Implementasi Merdeka Belajar di Kulon Progo" 28-2-2024, https://www.kemendikdasmen.go.id/berita/4658-kemendikbudristek-bersama-komisi-x-dpr-ri-tinjau-implementas#:~:text=%E2%80%9CKabupaten%20Kulon%20Progo%20telah%20mengalokasikan,Bupati%20Kulon%20Progo.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2025). *Video pernyataan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan DIY*. Facebook. https://www.facebook.com/humaspemdadiy/videos/pada-kesempatan-yang-sama-kepala-balai-penjaminan-mutu-pendidikan-diy-bambang-ha/1542248253442851/.